

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam operasional sektor perbankan, khususnya badan usaha milik negara (BUMN). Digitalisasi meningkatkan efisiensi layanan, kecepatan transaksi, dan jangkauan nasabah, namun pada saat yang sama memperbesar risiko terjadinya fraud yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Fraud di era digital tidak hanya berupa manipulasi laporan konvensional, tetapi juga mencakup penyalahgunaan sistem informasi, kredit fiktif, penipuan elektronik, kebocoran data, dan internal fraud yang sulit terdeteksi secara dini (Pratopo & Wuryani, 2023).

Penipuan adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan dalam berbagai bentuk untuk menimbulkan kerugian pada organisasi, tenaga kerjanya, atau entitas lain demi keuntungan individu (Febriani & Anik, 2020; Pratopo & Wuryani, 2023). Bahaya ini sering ditemui oleh perusahaan sebagai bentuk penipuan yang dapat membahayakan keberlanjutan organisasi (Pratopo & Wuryani, 2023). Aktivitas penipuan telah ada sejak lama dan terus terjadi secara teratur meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah legislatif untuk menghilangkannya. Kurangnya perhatian atau ketidakpedulian terhadap berbagai bentuk penipuan di sektor keuangan, khususnya perbankan di Indonesia, dianggap sebagai faktor terjadinya korupsi (Pratopo & Wuryani, 2023).

Fungsi utama industri perbankan adalah menghimpun simpanan individu dan mengalokasikan dana kepada masyarakat melalui pinjaman atau metode alternatif, sekaligus menjaga risiko penipuan (Yanti & Hidayah, 2023). Penipuan perbankan dicirikan sebagai tindakan kesalahan, penipuan, atau manipulasi yang disengaja yang dilakukan oleh bank, nasabah, atau entitas lain yang mengakibatkan kerugian finansial (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Contoh penipuan sering kali terwujud dalam bentuk seperti penipuan operasional, termasuk penyelewengan dana nasabah, penyalahgunaan giro oleh petugas perbankan, simpanan palsu,

penggelapan transaksi, kredit palsu, jaminan palsu, dan penghindaran cicilan nasabah, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus fraud di perbankan BUMN menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti tercantum dalam Tabel 1.1. Dari tahun 2023 hingga 2025, jumlah kasus terlapor mencapai ribuan, dengan jenis fraud dominan seperti kredit fiktif, penyalahgunaan dana nasabah, manipulasi transaksi digital, fraud operasional, penyalahgunaan wewenang, penipuan digital, kebocoran data, dan internal fraud. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 253 miliar, hal ini menunjukkan betapa rumitnya penipuan dalam skenario seperti penipuan elektronik, gangguan sistem, pembobolan data, dan eksploitasi teknologi secara ekstensif, termasuk pinjaman internet ilegal.

Tabel 1. 1 Kasus Fraud pada Perbankan BUMN di Indonesia Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Kasus Fraud Terlapor	Jenis Fraud Dominan	Perkiraan Kerugian	Sumber
2023	2.400 kasus	Kredit fiktif, penyalahgunaan dana nasabah, manipulasi transaksi digital	Rp 85 miliar	OJK
2024	2.600 kasus	Fraud operasional, penyalahgunaan wewenang, fraud berbasis TI	Rp 96 miliar	OJK
2025	1.900 kasus (semester I)	Penipuan digital, kebocoran data, internal fraud	Rp 72 miliar	OJK

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari Selain itu, Survei Kecurangan Indonesia 2025 oleh ACFE menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk kecurangan paling umum (47,6%), diikuti

penyalahgunaan aset (40,2%) dan kecurangan laporan keuangan (12,2%). Meskipun persentasenya kecil, kecurangan laporan keuangan memiliki dampak besar terhadap perusahaan dan pemegang saham. Fraud paling banyak ditemukan melalui metode pengaduan atau *Whistleblowing* (53,24%) diikuti dengan audit internal (19,18%). Sebagian besar organisasi mengaku sudah menerapkan berbagai cara pencegahan dengan kode etik (15%), audit keberadaan internal (14%) dan sistem *Whistleblowing* (13%) sebagai langkah utama.

Kasus fraud terbaru di perbankan BUMN memperlihatkan kelemahan pengendalian internal dan verifikasi proses bisnis sebagai celah signifikan. Pada November 2025, Kejari Jakarta Pusat menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengajuan kredit fiktif senilai Rp122 miliar di salah satu bank BUMN karena dasar dokumen yang tidak valid (kejaksaan.go.id). Selain itu, Bareskrim Polri melalui Dittipideksus mengungkapkan pembobolan rekening dormant bank BUMN dengan kerugian lebih dari Rp204 miliar melalui akses ilegal (ppatk.go.id). OJK juga mengambil langkah lanjut terhadap dugaan fraud di Bank Woori Saudara di Jakarta. Nasabah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia telah melaporkan penarikan dana tanpa izin dari rekening tabungan mereka (Tempo, 2021; Tanuwijaya & Pradipto, 2023). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa aktivitas penipuan dapat berasal dari dalam maupun luar industri.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui OJK telah menetapkan pedoman bagi bank komersial, dengan empat pilar pencegahan: pencegahan, identifikasi, penyelidikan, dan pemantauan (OJK, 2021). Selain itu, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021, lembaga keuangan wajib memiliki Sistem Manajemen Penipuan (FMS) untuk mengakses sistem informasi (Pasal 14). Peristiwa-peristiwa ini menegaskan bahwa fraud di perbankan BUMN terjadi dalam bentuk kompleks dan berdampak besar, sehingga perlunya penguatan audit internal, *whistleblowing system*, *Good Corporate Governance* (GCG), dan kualitas audit secara keseluruhan.

Di era digital, audit internal menjadi hal penting dalam menjaga integritas operasional dan mencegah risiko penipuan, terutama dengan kompleksitas

teknologi informasi dan ancaman cyber (Maiviza & Kusumah, 2025). Audit internal merupakan pemeriksaan independen yang mengevaluasi kegiatan organisasi (Marfiana & Gunarto, 2021; Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Auditor internal bertugas mendeteksi kecurangan melalui pengetahuan, kompetensi, dan independensi, dengan dukungan perilaku etis (Harefa, 2023). Tantangan seperti perubahan regulasi menuntut auditor untuk selalu memperbarui keterampilan (Maiviza & Kusumah, 2025). Pencegahan internal melalui audit internal membantu perusahaan mencapai tujuan, termasuk melalui perbaikan rutin dan identifikasi risiko (Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Temuan terbaru dari studi Cecilia DKK (2023) menunjukkan bahwa audit internal berperan besar dalam pengendalian fraud melalui penggunaan teknologi seperti Electronic Data Interchange (EDI), mendukung hipotesis bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Whistleblowing system juga berperan penting sebagai mekanisme pelaporan rahasia dan aman untuk mendeteksi kecurangan (Arianto, 2021; Hanifah & Clyde, 2022). Sistem ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta mengurangi budaya diam (Maiviza & Kusumah, 2025; Marciano et al., 2021). Penerapannya efektif untuk mencegah *fraud*, terutama jika didukung oleh audit internal dan eksternal (Arianto, 2021). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rashinta Dwi Pratopo dan Eni Wuryani (2023) menunjukkan bahwa mekanisme Whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, meskipun kurang signifikan dalam pengendalian internal. Hal ini menguatkan teori bahwa mekanisme Whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan penipuan.

Good Corporate Governance (GCG) berfungsi sebagai strategi utama untuk meningkatkan kinerja perbankan, menjaga kepentingan pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika. (Wafi, 2020; Yanti & Hidayah, 2023). *Good Corporate Governance* (GCG) memitigasi asimetri pengetahuan dan oportunisme manajerial, sehingga mencegah aktivitas penipuan seperti manipulasi akuntansi (Yanti & Hidayah, 2023). Pengawasan oleh dewan komisaris, komite audit, dan audit internal saling memperkuat meskipun terdapat kendala (Sudjono, 2023). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Putri Stephanie dkk. (2024)

menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berdampak terhadap Fraud pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 hingga 2023, menguatkan anggapan bahwa GCG berkontribusi positif terhadap pencegahan Fraud.

Kualitas audit merupakan dimensi penting dalam pengendalian internal, mencerminkan kemampuan auditor untuk mendeteksi fraud melalui independensi, kompetensi, dan prosedur yang tepat (Liana & Friyani, 2026). Audit berkualitas tinggi menurunkan risiko tidak terdeteksinya fraud dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Prasetiyo et al., 2024; Khan et al., 2023). Penerapan alat teknologi seperti teknik audit berbantuan komputer (CAAT) dan analisis data meningkatkan identifikasi awal (Prasetiyo et al., 2024). Penelitian terbaru Arshinta Chandra Putri (2023) menunjukkan bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi hubungan antara penipuan hexagon dan laporan keuangan yang tidak akurat, memperkuat teori bahwa kualitas audit berdampak positif terhadap mitigasi penipuan.

Kerangka pemetaan pikiran ini mengorganisasi data empiris dan teoritis, menunjukkan bahwa sistem pencegahan internal, *whistleblowing system*, dan *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Namun, terdapat research gap yang signifikan, khususnya empirical gap, di mana penelitian sebelumnya cenderung bersifat teoritis atau kualitatif, dengan kurangnya studi empiris kuantitatif yang komprehensif di konteks perbankan BUMN Indonesia. Misalnya, banyak penelitian fokus pada aspek umum pencegahan fraud tanpa mengintegrasikan ketiga elemen ini secara mendalam, terutama dalam era digital dengan risiko cyber fraud dan manipulasi data besar (Putra et al., 2022). Selain itu, empirical gap terletak pada keterbatasan data primer yang spesifik untuk perbankan BUMN, di mana studi empiris sering kali menggunakan data sekunder atau sampel terbatas, sehingga sulit untuk generalisasi hasil. Hal ini menekankan urgensi penelitian empiris lebih lanjut untuk mengisi celah tersebut, termasuk implikasinya terhadap pendekatan pencegahan fraud yang adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab kesenjangan empiris dengan menggabungkan audit internal, sistem whistleblowing, tata kelola perusahaan yang

baik dan kualitas audit dalam model kuantitatif yang komprehensif dengan menggunakan data primer bank-bank BUMN untuk memberikan bukti empiris yang lebih kuat dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat pencegahan penipuan di era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal, *good corporate governance*, dan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*, dengan kualitas audit sebagai moderasi pada perbankan BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan sistem pencegahan internal dan tata kelola perusahaan khususnya pada badan usaha milik negara.

1.2 Perumusan Masalah

Fraud di sektor perbankan BUMN Indonesia telah meningkat signifikan akibat digitalisasi, dengan kasus seperti kredit fiktif, penipuan elektronik, dan kebocoran data yang menyebabkan kerugian finansial besar (Pratopo & Wuryani, 2023; OJK, 2021-2025). Meskipun literatur menunjukkan peran penting audit internal dalam mendeteksi risiko fraud melalui evaluasi independen dan pencegahan internal (Maiviza & Kusumah, 2025; Marfiana & Gunarto, 2021), *Whistleblowing system* sebagai mekanisme pelaporan rahasia untuk meningkatkan transparansi (Arianto, 2021; Hanifah & Clyde, 2022), serta *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengurangi asimetri informasi dan oportunisme manajemen (Yanti & Hidayah, 2023; Sudjono, 2023), terdapat research gap yang signifikan, khususnya empirical gap, di mana penelitian sebelumnya cenderung bersifat teoritis atau kualitatif, dengan kurangnya studi empiris kuantitatif yang komprehensif di konteks perbankan BUMN Indonesia. penelitian fokus pada aspek umum pencegahan fraud tanpa mengintegrasikan audit internal, *Whistleblowing system* dan *Good Corporate Governance* secara mendalam, terutama dalam era digital dengan risiko cyber fraud dan manipulasi data besar (Putra et al., 2022). Selain itu, empirical gap terletak pada keterbatasan data primer yang spesifik untuk perbankan BUMN, di mana studi empiris sering kali menggunakan data sekunder atau sampel terbatas, sehingga sulit untuk generalisasi hasil. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menguji bagaimana audit internal, *whistleblowing system*, dan *Good Corporate Governance* berkontribusi terhadap pencegahan fraud, dimoderasi oleh kualitas audit, untuk memberikan rekomendasi empiris bagi penguatan tata kelola perbankan BUMN.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah Audit Internal mempengaruhi Pencegahan Fraud?
2. Apakah *Whistleblowing system* mempengaruhi Pencegahan Fraud?
3. Apakah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi Pencegahan Fraud di Era Digital?
4. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh Audit Internal, *Whistleblowing System*, dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pencegahan Fraud?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membahas temuan saat ini mengenai literatur saat ini dan memperoleh implikasi akademik dan kebijakan, berdasarkan ruang lingkup masalah yang diteliti.

1. Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud.
2. Untuk mengetahui *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Fraud.
3. Untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi Pencegahan Fraud.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit memoderasi pengaruh Audit Internal, *Whistleblowing System*, dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pencegahan Fraud di Era Digital.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar baik secara teori maupun praktik bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam melindungi bank-bank milik negara di Jakarta dari penipuan digital.

1.5.1 Manfaat Literatur

Penelitian ini membantu perkembangan ilmu di bidang akuntansi, audit, dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam hal mencegah penipuan di era digital. Dengan mengkaji peranan audit internal dan sistem pelaporan whistleblowing secara komprehensif, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai mekanisme pencegahan fraud yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menguji relevansi teori fraud hexagon dan konsep pencegahan internal dalam praktik nyata di sektor perbankan BUMN, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengembangkan model pencegahan fraud yang lebih holistik dan kontekstual.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi manajemen bank BUMN, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pencegahan fraud yang lebih efektif dengan mengoptimalkan peranan audit internal, sistem whistleblowing dan GCG. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meminimalkan risiko kerugian finansial dan reputasi akibat praktik fraud. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi auditor internal dan profesional akuntansi dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka, khususnya dalam menghadapi tantangan audit di era digital yang semakin kompleks.

1.5.3 Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang menaungi program Magister Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta akan memperoleh manfaat akademik dan reputasi melalui penelitian ini. Penelitian ini akan memperkuat posisi UNJ sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi dan audit,

khususnya dalam bidang tata kelola perusahaan digital dan pencegahan penipuan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, referensi akademik, dan sumber data empiris bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan dan praktik pembelajaran yang terkait dengan perubahan industri dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung visi dan misi UNJ untuk menghasilkan lulusan yang mahir, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan dunia bisnis.

1.5.4 Manfaat bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan BUMN melalui penguatan pencegahan fraud. Dengan pencegahan fraud yang lebih efektif, diharapkan stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan dapat terjaga, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari implementasi audit internal, sistem whistleblowing dan GCG yang baik akan mendorong terciptanya budaya organisasi yang sehat dan etis.

Intelligentia - Dignitas